



P E N E T A P A N

Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2011 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Nomor Akta Nikah: 2 9/05/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN WONOSOBO selama 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Achmad Faqih Ubaydillah, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 23-04-2012, SD Kelas 6, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- b. Muhammad Zakhwan Kholid, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 17-09-2018, TK, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

5. 5 Bahwa semenjak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya bahwa Tergugat kurang bisa bertanggung jawab atas nafkah lahir Penggugat, padahal Tergugat bekerja namun uang hasil Tergugat bekerja tidak diberikan kepada Penggugat dan tidak jelas digunakan untuk apa, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya yang semakin bertambah Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;

6. Bahwa pada bulan Juli 2023 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi ke rumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN WONOSOBO sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN WONOSOBO hingga sekarang;

7. Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

8. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat saling memaafkan dan menerima kekurangan pasangan masing-masing serta rukun kembali, namun pihak Penggugat masih belum yakin bisa baik lagi bersama Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat melakukan upaya damai melalui lembaga mediasi ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 02 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, kemudian mediasi dinyatakan berhasil damai kedua belah pihak sepakat untuk rukun kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah persidangan melewati tahapan mediasi Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan untuk membina rumah tangga kembali;

Menimbang, oleh karena pencabutan oleh Penggugat dilakukan pasca mediasi dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun Kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 567/Pdt.G/2024/ PA. Wsb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 320.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Wsb